



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 230 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DI SEKOLAH NEGERI DAN
KOPERASI DI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan pelajar di sekolah dan masyarakat penghuni di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Utama PT Bank DKI

Untuk :

KESATU : Saling berkoordinasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya dalam pembentukan serta pemberdayaan koperasi di sekolah negeri dan koperasi di Rusunawa dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan sosialisasi tentang perkoperasian;
 2. membantu proses pembentukan badan hukum koperasi; dan
 3. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan bimbingan serta konsultasi pengelolaan koperasi.
- b. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan pendataan jenis pekerjaan, jenis usaha dan kebutuhan penghuni;
 2. menyediakan tempat, sarana listrik dan air;

Y

3. melaksanakan fasilitas terhadap pembentukan dan mendorong pengembangan koperasi; dan
 4. mendorong kerja sama koperasi dengan produsen/distributor terkait penyediaan kebutuhan penghuni.
- c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan pendataan koperasi dan/atau toko koperasi di sekolah;
 2. menyediakan tempat, sarana dan prasarana terkait pengelolaan koperasi/toko koperasi di sekolah;
 3. melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan dan pengembangan koperasi di sekolah; dan
 4. mendorong kerja sama koperasi di sekolah dengan produsen/distributor terkait penyediaan kebutuhan koperasi di sekolah.
- d. Direktur Utama PT Bank DKI, agar menyediakan sarana dan prasarana terkait proses transaksi/pembayaran dengan menggunakan Electronic Data Capture (EDC).

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, Y



Saefullah
NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta